

**KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**EVA NUR'AINI**

**NIM. 1522303009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

# **KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Eva Nur'aini**  
**NIM. 1522303009**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

## **ABSTRAK**

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalisasi bukan merupakan istilah baru di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 2000-an, yang pada saat itu terkenal dengan kriminalisasi kasus perburuhan. Dan pada awal tahun 2017, kasus kriminalisasi kembali meresahkan masyarakat yaitu kasus kriminalisasi ulama. Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminalisasi ulama perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia dipergustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak akan lepas dengan asas legalitas. Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Untuk mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, dapat diatasi dengan cara pembaharuan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia, jika dilihat dari proses hukum yang dijalani tersangka kasus kriminalisasi ulama telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 tahun 2012). Serta tidak memenuhi unsur dan karakteristik dari kriminalisasi, sehingga tergolong bukan kasus kriminalisasi ulama.

**Kata Kunci :** *Kriminalisas Ulama, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum Pidana.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KONSEP KRIMINALISASI ULAMA</b>	
A. Tinjauan Umum Kriminalisasi	
1. Pengertian Kriminalisasi .....	20

2. Asas-Asas Kriminalisasi .....	23
3. Kriteria Kriminalisasi .....	26
B. Tinjauan Umum Ulama	
1. Pengertian Ulama .....	29
2. Karakteristik Ulama menurut Hadis Nabi Muhammad saw .....	32
C. Kriminalisasi Ulama .....	35
D. Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	40
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	42
E. Penegakan Hukum Pidana	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	48
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	51
3. Faktor Penegakan Hukum Pidana .....	53
4. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana .....	55
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Sumber Data .....	70
C. Teknik Pengumpulan Data .....	71
D. Teknik Analisis Data .....	72
 <b>BAB IV KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>	
A. Kasus Kriminalisasi Ulama .....	74
B. Kriminalisasi Ulama Perspektif Hak Asasi Manusia .....	77

C. Kriminalisasi Ulama Perspektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia .....	89
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>, negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, dan haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.<sup>2</sup> Dalam tatanan peraturan hukum di Indonesia, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sedangkan sumber hukum formil ialah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan, misalnya KUH Acara Pidana dan KUH Acara Perdata.

Sebagai negara hukum, haruslah menegakan hukum yang berkeadilan, menjamin adanya kepastian hukum dan juga mengindahkan nilai-nilai hak

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), hlm. 53, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>, diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 17:00 WIB.

asasi manusia, sehingga nantinya yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai. Hukum sendiri diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan dapat diwujudkan tanpa merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup> Konsepsi mengenai negara hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Freidrich Julius Stahl yang mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum yang kemudian dikenal dengan *Rechtsstaat*, dimana negara hukum memiliki empat elemen penting yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia; (b) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (c) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan (d) Peradilan tata usaha negara.<sup>4</sup>

Pada wilayah Anglosakson muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari Albert Van Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut: (a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); (b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); (c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut: (a) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; (b) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Arifin Ma'ruf, "Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 281.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 113.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 12-13.

undangan; (c) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*) yang bebas dan mandiri; (f) Adanya peran yang nyata dari masyarakat; (g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang merata.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa adanya tiga elemen utama dalam sistem hukum yaitu: (1) Struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) Budaya hukum (*legal culture*). Efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur tersebut, struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang paling esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan dan memulihkan keseimbangan tatanan di dalam

---

<sup>6</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 163-170.



masyarakat adalah penegak hukum<sup>7</sup>. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan sebuah kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya sebuah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>8</sup> Walaupun penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan dalam menyelesaikan sebuah kejahatan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan hukum.

Selain negara berdasarkan hukum, di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia. Hak asasi tersebut sangat erat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan Pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum. Dan regulasi peraturan

---

<sup>7</sup> Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

<sup>8</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana*, . . . , hlm. 135-139.

<sup>9</sup> Halili, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pendagogi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 1-2.

perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia ialah terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.<sup>10</sup>

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.<sup>11</sup> Hak asasi manusia adalah masalah lokal yang sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan alasan apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian pada hakikatnya hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi ini menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, kedua hal ini berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

Negara Indonesia yang mayoritas dari masyarakatnya menganut agama Islam, dan di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa orang-orang yang mengetahui dan memahami ilmu agama secara detail disebut sebagai seorang

---

<sup>10</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 153.

<sup>11</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Besar, "Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 202.

ulama.<sup>13</sup> Al-Qur'an memberikan gambaran tentang ketinggian derajat seorang ulama yaitu dalam Q.S Al-Ma'idah (58) ayat 11 yang artinya, "*Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat*". Ulama merupakan orang yang paling disegani oleh semua orang-orang muslim. Didalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, "*Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna*".<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang dianggap memiliki kelebihan yaitu memahami ilmu agama secara detail dan mendalam, dan tugasnya yaitu berdakwah untuk mengajak semua orang menuju jalan kebaikan.

Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman agama yang dianut. Yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Konghucu. Segala perbedaan tersebut hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat, yang mana merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan di negara ini, diharapkan semuanya dapat hidup selaras dan

---

<sup>13</sup> Moh. Romzi, "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 42.

<sup>14</sup> Abu Dawud Sulaymin b. al-Ash'ah b. Ishaq al-Sijistani, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Vol. 1, Dar al-Fikr, 1998, hlm. 134.

berdampingan, hal tersebut tertuang jelas didalam Bhinneka Tunggal Ika<sup>15</sup>. Namun tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan selaras dan harmonis karena kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan pemikiran setiap orang dalam menanggapi suatu masalah akan berbeda. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam kehidupan masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan tindakan melawan hukum yang biasa disebut sebagai tindakan kriminal.<sup>16</sup>

Gesekan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri atau keluarga, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang salah satunya adalah media pers, baik elektronik maupun media cetak. Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah, bahkan orang yang berpendidikan dan beragamapun dapat melakukan tindak kriminal.

Pelaku pidana yang disebut sebagai seorang kriminal, biasanya adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, teroris atau orang yang melakukan pelanggaran dengan melawan hukum. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh hakim maka disebut dengan terdakwa. Dikarenakan dinegara Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of*

---

<sup>15</sup> Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa, juga memiliki keanekaragaman kebudayaan, sehingga masyarakat Indonesia berubah coraknya dari masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat beranekaragaman kebudayaan (*multicultural society*), yang secara literal diterjemahkan sebagai masyarakat bangsa yang bercorak banyak kebudayaan. Dikutip dari Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 72, 2003, hlm. 26.

<sup>16</sup> Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 2, 2016, hlm. 125.

*innocence*), begitupun hukum pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuuktnya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan dari hukuman.<sup>17</sup> Indonesia yang notabeneunya adalah negara hukum, maka setiap perbuatan yang dilakukan akan menghasilkan sebuah konsekuensi hukum.<sup>18</sup> Konsekuensi yang akan diterima berupa Pidanaaan.

Pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, tujuan adanya pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau kriminal dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat<sup>19</sup>. Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut: (1) Pemidanaan bertujuan: (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 9.

<sup>18</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 95.

<sup>19</sup> Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 192.

Hukuman bagi tindak pidana atau kriminal diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa ada dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan; (4) Pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa: (1) Pencabutan hak tertentu; (2) Perampasan barang tertentu; (3) Pengumuman keputusan hakim. Walaupun didalam KUHP telah disebutkan hukuman yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana kriminal, namun semakin hari angka kejahatan atau kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, dibuktikan dengan banyaknya kasus kejahatan yang diterima Pengadilan di setiap daerah, yang didominasi oleh kasus pembunuhan dan pengeroyokan. Hal ini masih memerlukan kerja keras dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka kriminalitas di Indonesia.<sup>21</sup>

Sejak dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri pada tahun 2015 terkait kasus korupsi, mencuatkan kembali istilah “kriminalisasi”. Istilah ini bukanlah istilah baru di Indonesia, pada dasarnya istilah ini merupakan terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini sudah digunakan sekitar awal tahun 2000an, istilah ini muncul saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal yaitu pencurian sandal jepit.

---

<sup>21</sup> Agung Sasongko, *Angka Kriminalitas, Naik atau Turun?*, <https://m-republika-co-id>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:20 WIB.

Pelaporan dan pengusutan pencurian sendal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sendal jepit yang nilainya tak seberapa itu kemudian diistilahkan sebagai “Kriminalisasi Kasus Perburuhan”. Sejak saat itulah istilah “kriminalisasi” sering digunakan.<sup>22</sup>

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Disamping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>23</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun

---

<sup>22</sup> PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, “Kriminalisasi”, <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.

<sup>23</sup> Sahman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2009, hlm. 1-2.

upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya perlindungan masyarakat adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Pada akhir Januari 2017, kasus kriminalisasi kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia yaitu kasus Kriminalisasi Ulama. Ulama yang seharusnya menjadi panutan karena dianggap memahami agama Islam secara detail dan mendalam, tapi kini diduga telah menyalahgunakan kepercayaannya tersebut dengan menyebarkan berita-berita yang dapat memecahbelah masyarakat Indonesia. Salah satu berita yang sedang hangat diperbincangkan yaitu Muhammad Rizhieq Shihab atau yang lebih dikenal dengan Habib Rizieq yang merupakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Kasus pertama yang menimpa Habib Rizieq yaitu diduga telah menghina atau melakukan pelecehan terhadap Pancasila dalam ceramahnya pada bulan Juni 2016 di daerah Jawa Barat. Sampai tahun 2018, Habib Rizieq telah terjerat 9 kasus, namun hanya 2 kasus yang menjadikan dirinya tersangka yaitu, kasus penodaan Pancasila dan pelanggaran Undang-Undang Pornografi.<sup>24</sup> Namun para pendukung Habib Rizieq tidak terima dan menyalahkan pemerintah terhadap kasus yang menjerat Habib Rizieq. Dan menuduh pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap Habib Rizieq yang merupakan seorang ulama terkenal di Indonesia, kasus tersebut dikenal dengan “kriminalisasi ulama”.

---

<sup>24</sup> Erna Mardiana, “Kronologi Kasus Dugaan Penodaan Pancasila oleh Habib Rizieq”, <https://m.detik.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:30 WIB.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia jika dilihat dari dua sudut pandang yaitu hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia, serta membuktikan apakah memang benar terjadi kriminalisasi ulama di Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dari judul skripsi dan istilah-istilah yang ada diatas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga dapat di uraikan definisi istilah sebagai berikut:

### **a. Kriminalisasi**

Menurut Persak, kriminalisasi adalah suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut.<sup>25</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi adalah proses atau penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu yang bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana.

### **b. Kriminalisasi Ulama**

---

<sup>25</sup> Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)”, *Jurnal Refleksi Hukum*, No. 2, Vol. 8, 2014, hlm. 117.

Menurut ensiklopedia dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut diingat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Dengan ilmu pengetahuannya tersebut, mereka memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah swt. Maka tidak sulit dipahami kenapa ulama begitu dihormati di kalangan umat Islam, karena memiliki pengaruh dan membuat umat loyal terhadapnya.<sup>26</sup>

Kriminalisasi adalah proses atau suatu penentuan tindakan seseorang yang dianggap sebagai bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi ulama adalah seorang ulama yang melakukan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana pidana.

c. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

---

<sup>26</sup> Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis atas Surat Fathir Ayat 28)", *Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2017, hlm. 54.

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

d. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum pidana merupakan salah satu cara dalam menegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks.

Organisasi-organisasi tersebut adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam

membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada didalamnya.<sup>27</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu bagaimana kriminalisasi ulama perspektif Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kriminalisasi ulama.
- b. Untuk mengetahui dan membuktikan kasus habib rizieq tergolong kasus kriminalisasi atau bukan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kriminalisasi ulama dalam perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bermutu bagi aparat penegak hukum dan pemerintah

---

<sup>27</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana*, . . . , hlm. 163-164.

supaya dapat bertindak tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia terutama terkait masalah kriminalisasi ulama.

#### E. Kajian Pustaka

Dari pengamatan penulis terhadap penelitian yang terdahulu, didapatkan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki tema yang hampir sama yang dapat dijadikan referensi, diantaranya sebagai berikut:

a. Skripsi oleh Kasanuddin<sup>28</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Kasanuddin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Maka fokus pembahasannya adalah kriminalisasi yaitu kriminalisasi yang dilakukan terhadap hakim, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Skripsi oleh Maman Suriaman<sup>29</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Maman Suriaman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. Maka fokus pembahasannya adalah pada kriminalisasi, namun objeknya yaitu perbuatan nikah sirri serta menjelaskan apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>28</sup> Kasanuddin, "Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.

<sup>29</sup> Maman Suriaman, "Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

c. Skripsi oleh Faris Satria Alam<sup>30</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Faris Satria Alam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi*. Maka fokus pembahasannya adalah pada kriminalisasi, namun objeknya yaitu Undang-Undang Pornografi, serta dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam.

d. Skripsi oleh Bagus Wahyu Azistianto<sup>31</sup>

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan oleh Bagus Wahyu Azistianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*. Maka fokus pembahasannya adalah kriminalisasi terhadap pengemis jalanan yang dikaitkan dengan hukum Islam.

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang relevan**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
				Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Kasanuddin	Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU No 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi Terhadap Hakim b. Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem	a. Kriminalisasi Ulama b. Dikaitkan UU HAM dan Hukum Acara Pidana Indonesia

<sup>30</sup> Faris Satria Alam, "Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

<sup>31</sup> Bagus Wahyu Azistianto, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

				Peradilan Anak	
2	Maman Suriaman	Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi permasalahan Nikah Sirri b. Perspektif Hukum Pidana Islam	a. Kriminalisasi Ulama b. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
3	Faris Satria Alam	Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi	a. Kasus Kriminalisasi	a. Perspektif Kajian Hukum Islam b. Aspek Kriminalisasi dalam UU Pornografi	a. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia b. Aspek Kriminalisasi dalam kasus kriminalisasi Ulama
4	Bagus Wahyu Azistianto	Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam	a. Kasus Kriminalisasi	a. Kriminalisasi Terhadap Pengemis Jalanan b. Perspektif Hukum Islam	a. Kriminalisasi Terhadap Ulama b. Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

## F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Kriminalisasi Ulama, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari lima poin yaitu tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang ulama, kriminalisasi ulama, hak asasi manusia, dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Kasus Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan tentang kriminalisasi ulama perspektif hak asasi manusia dan kasus kriminalisasi ulama perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi dari penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak akan lepas dengan asas legalitas yaitu “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan” (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, dapat diatasi dengan cara pembaharuan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang telah ada (Pasal 1 ayat 2 KUHP).

Menurut sudut pandang penegakan hukum pidana di Indonesia terkait kasus kriminalisasi ulama, setelah dianalisis secara mendalam,

semua proses hukum yang telah dijalani oleh tersangka sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dimulai dari tahap penyelidikan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan, hingga kasus tersebut resmi dihentikan setelah adanya SP3 dari pihak kepolisian, telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Maka kasus tersebut bukanlah tergolong kasus kriminalisasi, khususnya kasus kriminalisasi ulama, dikarenakan tidak memenuhi unsur atau karakteristik dari kriminalisasi. Perlu diketahui penetapan sebagai tersangka pada seorang ulama yang melakukan tindak pidana (kriminal) bukan karena dia sebagai ulama. Melainkan sebagai seorang warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dihadapan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran yaitu sebagai berikut dengan adanya kekurangan-kekurangan diatas, semoga dalam penelitian yang selanjutnya tidak hanya menggunakan perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia saja, tetapi menggunakan perspektif yang lainnya, sehingga pandangan masyarakat terhadap kasus kriminalisasi semakin luas dan semakin paham, dan dapat membedakan apakah kasus

yang terjadi tergolong kasus kriminalisasi atau bukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amalia R, Mei. “Polisi: Ahli Telematika Sebut Foto Porno di baladacintarizieq Asli”. <https://m.detik.com>. Diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Anwar Fachrudin, Azis. “Kriminalisasi Ulama: Undang-Undang Dijadikan Senjata?”. <https://www.matamatapolitik.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada pukul 17:00 WIB.
- Aprilino Soegijanto, Jonathan. 2018. “Asas Rektroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM”. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2. No. 1.
- Ariyanti, Vivi. 2015. “Implementasi Asas Legalitas Dan Rektroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. IX. No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aswandi, Bobi & Kholis Roisah. 2019. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 1.
- Aziz Hakim, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Batubara, Herianto. “Ini Ucapan Habib Rizieq yang Menyeretnya Jadi Tersangka”. <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.
- Besar. 2011. “Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 2. No. 1.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Dawud Sulaymin b. al-Ash'ah b. Ishaq al-Sijistani, Abu. 1998. *Terjemahan Sunan Abu Dawud*. Vol. 1. Dar al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Erna & Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Dwi Pamungkas, Gideon. "Kriminalisasi Samen Leven Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Jakarta: Referensi, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2015.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- H. Toelle, Marthen. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)". *Jurnal Refleksi Hukum*. No. 2. Vol. 8, 2014.
- Halili. *Hak Asasi Manusia : Dari Teori ke Pendagogi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. 08. No. 1, 2014.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 1. (Juni 2018). hlm. 53, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>. Diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 17:00 WIB.

Heri Supriyanto, Bambang. "Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2. No. 3, 2014.

Husein Harun, M. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Husein Maruapey, M. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. VII. No. 1, 2017.

Ikhsanudin, Arief. "Dianggap Nistakan Agama Habib Rizieq Dilaporkan ke Polisi". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:40 WIB.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Indonesia, CNN. "FPI Sebut Kasus Bachtiar Nasir Kriminalisasi Ulama Babak Baru". <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 13:00 WIB.

Iqbal, Moch. "Kriminalisasi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 2, 2013.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Christie S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kasanuddin. "Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.

Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahan. Semarang : CV Toha Putra, 1989.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Lazuardi, Glery. "Pengamat Hukum Menilai Janggal Penghentian Kasus Habib Rizhieq". <https://m.tribunnews.com>. Diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Lutfian Setiaji, Mukhamad & Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1, 2017.
- Luthan, Sahman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 1, 2009.
- Ma'ruf, Arifin. "Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 2, 2015.
- Mafud MD, Moh. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Maharani, Tsarina. "BPN Soal Tantangan Jokowi Ungkap Kriminalisasi Ulama : Googling Saja!". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:00 WIB.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardiana, Erna. "Kronologi Kasus Dugaan Penodaan Pancasila oleh Habib Rizhieq". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:30 WIB.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Maschan Moesa, Ali. *Kiai & Politik Dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1999.
- Maulana Ibrahim, Gibran. "Kapolda Metro Bantah Kriminalisasi Ulama : Dosa Besar itu". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:10 WIB.
- Melissa Walukow, Julita. "Perwujudan Prinsip Equality Before Bagi Narapidana di dalam Lembaga Per masyarakatan di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. I. No. 1, 2013.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Neta, Yulia. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi Indonesia". *Jurnal Monograf*. Vol. I, 2013.
- Nurbayan, Yayan. "Karakteristik Ulama Menurut Al-Hadits (Kajian Tematik atas Hadis-Hadis Nabi yang Berkaitan dengan Karakteristik Ulama)". *Makalah*, disampaikan pada seminar mata kuliah Hadits Maudhu'iy pada tanggal 8 Maret 1999.
- Ompu Jainah, Zainab. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Rural and Development*. Vol. III. No. 2, 2012.
- Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Pramudya, Kelik. "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban Dalam *Restorative Justice*". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2. No. 2, 2013.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kemitraan, Kontras, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, "Kriminalisasi". <https://www.ylbhi.or.id>. Diakses pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 15:00 WIB.
- Qodar, Nafiyusul. "Perjalanan Kasus Chat sex Rizieq Shihab, dari Viral hingga SP3". <https://m.liputan6.com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:50 WIB.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan". *Jurnal Inovatif*. Vol. VII. No. III, 2014.
- Ramdhani, Jabbar. "Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon : Bukti Kriminalisasi Ulama". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 14:00 WIB.
- Rohman, Arif. "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI. No. 2, 2016.



- Romzi, Moh. "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama". *Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 2. No. 1, 2012.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Safrina, Anne dkk. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 1, 2017.
- Said Sugiarto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Sasongko, Agung. "Angka Kriminalitas, Naik atau Turun?", <https://m-republika-co-id>. Diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 10:20 WIB.
- Satria Alam, Faris. 2010. "Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setiadi, Edi & Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Siahaan, Monang. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sri Rahayu, Lisye. "Dukung Jokowi, Ma'ruf Amin : Tak Ada Kriminalisasi Ulama". <https://m.detik.com>. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 14:15 WIB.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suparlan, Parsudi. "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 72, 2003.

- Suri, Nursukma. "Ulama dan Institusi Pendidikan Islam (Knowledge And Power)". *e-USU Repository Universitas Sumatera Selatan*, 2004.
- Suriaman, Maman. "Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Tempo.co. "Polisi : Ada Perbedaan antara Pidato Ahok dengan Transkrip". <https://fokus.tempo.co>. Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14:30 WIB.
- Tri Wahyudi, Slamet. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1. No. 2, 2012.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahidin, Ade. "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis atas Surat Fathir Ayat 28)". *Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Wahyu Azistianto, Bagus. "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.